

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 421/KEP/BSN/9/2020
TENTANG
PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL
INDONESIA REVISI TAHUN 2019

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 3 (tiga) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 September 2020

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHIMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL

NOMOR : 421/KEP/BSN/9/2020

TENTANG :

PENETAPAN 3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR
NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2019

3 (TIGA) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI
TAHUN 2019

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7062:2019 Pengukuran Intensitas Pencahayaan Di Tempat Kerja.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7062-2004 Pengukuran Intensitas Penerangan Di Tempat Kerja.	Sampai dengan 30 Juni 2021
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7054:2019 Pengukuran Pemaparan Getaran Pada Lengan Dan Tangan Pekerja.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 16-7054-2004 Pengukuran Percepatan Getaran Pada Tangan.	Sampai dengan 31 Desember 2021
3.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 16065-2:2014 Pulp - Cara uji panjang serat	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization</i> (SNI ISO) 16065-2:2010 Pulp - Cara uji panjang serat	Sampai dengan 30 Juni 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	dengan analisis optik otomatis - Bagian 2: Metode cahaya tidak terpolarisasi.	dengan analisis optik otomatis - Bagian 2: Metode cahaya tidak terpolarisasi.	

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD